



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2017;
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2016 diubah pada:

1. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah 4 (empat) kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
- (2) Pengadaan barang sesuai dengan pendapatan yang diterima setiap bulan oleh FKTP dan tercantum dalam dokumen belanja.
- (3) Tahapan Pengadaan barang sebagai berikut:
 - a. Kepala FKTP Milik Pemerintah Daerah mengajukan permohonan pengadaan barang dan jasa kepada Pejabat Pengadaan Dinas Kesehatan untuk pengadaan barang diatas 50 Juta s/d 200 Juta;
 - b. FKTP yang belum memiliki Apoteker, maka pengadaan barang berupa obat dan bahan medis habis pakai sebagai berikut:
 1. Pengadaan dibawah 50 Juta, FKTP mengajukan permohonan kepada Apoteker Dinas Kesehatan;

2. Pengadaan diatas 50 Juta s/d 200 Juta, FKTP mengajukan permohonan kepada Pejabat Pengadaan Dinas Kesehatan mengetahui Apoteker Dinas Kesehatan;
 - c. Pengajuan permohonan pengadaan barang berupa obat dan bahan medis habis pakai dimaksud melakukan pemesanan kepada distributor.
2. Diantara Ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipi dua pasal baru yaitu, Pasal 25.A dan Pasal 25.B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25.A

- (1) Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai kegiatan JKN dapat dilakukan melalui proses E-Purchasing, penunjukan langsung atau lelang;
- (2) Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai kegiatan JKN melalui proses E-Purchasing dimaksud ayat (1) dilakukan apabila obat ada dalam daftar E-Catalog;
- (3) Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai kegiatan JKN melalui proses penunjukan langsung atau lelang dimaksud ayat (1) dilakukan apabila obat dan bahan medis habis pakai tersebut tidak ada dalam daftar E-Catalog;

Pasal 25.B

- (1) Mekanisme pembayaran obat dan bahan medis habis pakai kegiatan JKN melalui proses E-Purchasing dimaksud dalam pasal 25a ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Obat dan bahan medis habis pakai yang datang diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa beserta Apoteker Dinas Kesehatan untuk dilakukan penelitian barang telah sesuai dengan pesanan/SPK/Surat Perjanjian/Kontrak;
 - b. Obat dan bahan medis habis pakai yang sudah diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a, diterima dan didistribusikan ke puskesmas oleh Penyimpan Barang Medis;
 - c. Puskesmas membayar tagihan dimaksud huruf b kepada pihak ketiga melalui proses transfer ke rekening Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi yang telah ditetapkan oleh Bupati Banyuwangi;
 - d. Dana obat pada rekening Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf c dibayarkan kepada pihak ketiga melalui proses transfer.
- (2) Mekanisme pengadaan obat dan bahan medis habis pakai kegiatan JKN melalui proses pengadaan langsung dimaksud dalam pasal 25a ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Obat dan bahan medis habis pakai yang datang diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa beserta Apoteker Dinas Kesehatan untuk dilakukan penelitian barang telah sesuai dengan pesanan/SPK/Surat Perjanjian/Kontrak;
 - b. Obat dan bahan medis habis pakai yang sudah diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a, diterima dan didistribusikan ke puskesmas oleh Penyimpan Barang Medis;
 - c. Puskesmas membayar langsung tagihan dimaksud huruf b kepada pihak ketiga melalui proses transfer.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

TTD

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 30